



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga ketentuan mengenai UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 6);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 10);
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 56);
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.

8. Pajak ...

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat ...

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Teguran atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Badan.

Pasal ...

## Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi:
  1. Kecamatan Andir;
  2. Kecamatan Sukasari;
  3. Kecamatan Cicendo; dan
  4. Kecamatan Sukajadi
- b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Utara Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi:
  1. Kecamatan Bandung Wetan;
  2. Kecamatan Cibeunying Kaler;
  3. Kecamatan Cibeunying Kidul;
  4. Kecamatan Cidadap;
  5. Kecamatan Coblong; dan
  6. Kecamatan Sumur Bandung.
- c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Selatan Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi:
  1. Kecamatan Bandung Kulon;
  2. Kecamatan Babakan Ciparay;
  3. Kecamatan Bojongloa Kaler;
  4. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
  5. Kecamatan Astana Anyar.
- d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi:
  1. Kecamatan Regol;
  2. Kecamatan Bandung Kidul;
  3. Kecamatan Batununggal;
  4. Kecamatan Lengkong;
  5. Kecamatan Kiaracondong; dan
  6. Kecamatan Antapani.
- e. UPTD ...



- e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Timur Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kecamatan Arcamanik;
  2. Kecamatan Buahbatu;
  3. Kecamatan Cibiru;
  4. Kecamatan Cinambo;
  5. Kecamatan Gedebage;
  6. Kecamatan Mandalajati;
  7. Kecamatan Panyileukan;
  8. Kecamatan Rancasari; dan
  9. Kecamatan Ujungberung.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 4

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Badan dan dipimpin oleh Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Kepala UPTD

##### Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan lingkup pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan operasional pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD;
  - b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan operasional pelayanan pajak hotel lingkup rumah kos, yang meliputi;
  - 1) menerima, meneliti, dan menyampaikan kelengkapan dokumen permohonan pengukuhan wajib pajak hotel lingkup rumah kos;
  - 2) menyampaikan usulan pemutakhiran data wajib pajak hotel lingkup rumah kos dengan melampirkan berita acara dan foto dokumentasi;
  - 3) melayani permohonan pendaftaran objek pajak hotel baru lingkup rumah kos;
  - 4) meneliti kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran objek pajak hotel baru lingkup rumah kos dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) baru;
  - 5) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Jabatan pajak hotel lingkup rumah kos;
  - 6) melayani wajib pajak hotel lingkup rumah kos yang akan memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan/atau SKPDN;
  - 7) melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian SPTPD dan SSPD pajak hotel lingkup rumah kos;
  - 8) melaksanakan ...

- 8) melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian SPTPD dan SSPD untuk bahan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak hotel lingkup rumah kos;
- 9) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD pajak hotel lingkup rumah kos;
- 10) melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel lingkup rumah kos;
- 11) melaksanakan pemutakhiran data potensi wajib pajak hotel lingkup rumah kos;
- 12) melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak hotel lingkup rumah kos;
- 13) melaksanakan pendistribusian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak hotel lingkup rumah kos;
- 14) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hotel lingkup rumah kos;
- 15) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus pajak hotel lingkup rumah kos;
- 16) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak hotel lingkup rumah kos;
- 17) melaksanakan ...

- 17) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hotel lingkup rumah kos;
  - 18) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding pajak hotel lingkup rumah kos;
  - 19) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan pemeriksaan pajak hotel lingkup rumah kos;
  - 20) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang pajak hotel lingkup rumah kos; dan
  - 21) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hotel lingkup rumah kos.
- d. melaksanakan operasional pelayanan lingkup pajak dan bangunan, dan pajak air tanah, yang meliputi:
- 1) menerima, meneliti, memverifikasi, menetapkan dan menerbitkan keputusan terkait permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri atas:
  - 2) melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan meliputi Buku 1, Buku 2, Buku 3, Buku 4 dan Buku 5;
  - 3) melaksanakan pendistribusian surat himbauan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - 4) melaksanakan pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah;
  - 5) melaksanakan inventarisasi data potensi Pajak Bumi dan Bangunan serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan melalui Bidang PAD 2;
  - 6) melaksanakan ...

- 6) melaksanakan monitoring pembayaran SPPT Tahun Berjalan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. melaksanakan penyusunan informasi data potensi Pajak Daerah;
- f. melaksanakan pelayanan pengaduan Pajak Daerah;
- g. melaksanakan usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
- h. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
- i. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD;
- j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (3) Dalam ...

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD;
  - c. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
  - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
  - e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi UPTD;
  - f. melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup UPTD;
  - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
    - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

BAB ...



## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Mei 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.


EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

